

APPLICATION OF MATERIAL AND CRIMINAL CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL ACTS OF CHAIR ACTION (Analysis of South Sulawesi High Court Decision Number 08 / PID / 2012 / PT. Sulse)

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM PIDANA FORMIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT. Sulse)**

Hamzah Taba¹

¹ Law Faculty Of Bosowa University

Corresponding e-mail to : pc@claviafhunibos.com

Received : October 21, 2019

Accepted : November 18, 2019

Published : November 22, 2019

Abstract

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-undang Perlindungan anak. Dalam perkara ini, hakim pengadilan tinggi telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim PT berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Meskipun hakim PT sependapat dengan hakim PN tentang kesalahan terdakwa, tetapi terdapat perbedaan tentang pidana yang dijatuhan, yakni di PN terdakwa dipidana 3 (tiga) tahun dan di PT terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun. Demikian pula dalam penerapan hukum pidana formiil, majelis hakim PT telah menerapkan prosedur hukum acara pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya formalitas putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Penerapan hukum pidana-Perbuatan Cabul, Pembuktian, Sanksi Pidana.

Abstract

Obscene acts are prohibited and criminal acts in the Child Protection Act. In this case, the high court judge has proven that the defendant's actions are in accordance with the elements charged in the first indictment namely Article 82 of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection. The panel of judges of the PT is of the opinion that the defendant was legally and convincingly proven to deliberately persuade the child to commit obscene acts. Although PT judges agree with PN judges about the defendant's mistakes, there are differences regarding the sentences, namely that in the PN the defendant was sentenced to 3 (three) years and in the defendant's PT was sentenced to 4 (four) years in prison. Likewise, in the application of formal criminal law, PT judges have implemented procedural criminal procedure procedures, which require the fulfillment of the formality of the decision as regulated in article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Application of criminal law - Obscene acts, Evidence, Criminal Sanctions.

Pendahuluan

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan berbagai keinginan dan kebutuhan, baik fisik maupun psikis. Satu di antara berbagai keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah pemenuhan hasrat seksual. Namun demikian, dalam upaya pemenuhan hasrat seksual tersebut, tentu harus disalurkan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, adat istidat dan hukum.

Pemenuhan hasrat seksual secara tidak terkendali selain akan merusak harkat dan martabat pelakunya, juga akan merusak harkat dan marbat orang lain terutama kaum wanita. Itulah sebabnya sehingga pemenuhan hasrat seksual dilakukan melalui ikatan perkawinan.

Tindak pidana kesusilaan baik itu pemerkosaan, perbuatan cabul, atau perzinahan jelas merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat wanita. Perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang sangat tercelah di masyarakat. Namun demikian perbuatan seperti itu masih sering terjadi, bahkan dapat dikatakan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Ruslan Renggong, 2018)

Di antara tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, adalah tindak pidana yang melibatkan lelaki dengan inisial A Bin M (inisial) umur 24 tahun yang melakukan perbuatan cabul terhadap seorang wanita dengan inisial S alias R Binti MR

Berselang beberapa hari setelah terdakwa melakukan perbuatannya, korban berusaha menghubungi terdakwa baik melalui HP maupun melalui perantaraan temannya, namun sia-sia. Korban berusaha menghubungi terdakwa agar bertanggung jawab atas segala apa yang telah dilakukan sebagaimana janji sebelum melakukan perbuatannya terhadap korban. Merasa dipermainkan, korban menceritakan apa yang telah dialaminya kepada orang tua dan saudaranya.

Untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, korban divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja. Hasil visum dituangkan dalam Visum Et Refertum Nomor 404/RSD-BLK/06.VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizal Ridwan Dappi, SPOG dengan hasil: Rektal Touche (colok dubur), Spinter Ani: mencekik, Mukosa: licin, Ampula Rectum: kosong, tampak luka lama pada

dinding hang kemaluan arah jam tiga, enam dan sembilan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi (tidak imtak).

Dipersidangan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No. Reg.Perkara:PDM-233/R/4/2.2/Ep.2/10/2011. Dalam dakwaan pertama primer, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (saksi korban) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan subsider, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua: Primer, terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan subsider, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Setelah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti rampung, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yakni menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan dengan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah berdasar pada hukum pidana materil dan hukum pidana formil?
2. Apakah hakim dalam mengambil keputusan, telah bertindak secara profesional dan juga telah mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat?

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini:

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, hakim telah menerapkan hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil sebagaimana mestinya.
2. Mengetahui apakah hakim telah bertindak secara profesional dan telah mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Menjadi masukan kepada Komisi Yudisial dan Mahkama Agung dalam upaya pembinaan karier hakim;
2. Menjadi bahan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkara tindak pidana perbuatan cabul.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan lokasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji putusan pengadilan tinggi, yang juga didukung oleh data primer dalam bentuk wawancara anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Syarat Putusan Hakim

Keputusan yang telah diambil dalam musyawarah hakim selanjutnya dituangkan dalam putusan (vonnis). Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP diartikan bahwa putusan hakim/putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Pasal 191 KUHAP ayat (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat van Bemmelen sebagai berikut (Andi Hamzah, 2005:282):

“Een vrijspaan zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormen omtrent de waarheid (d. w.z omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heeft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verachte is begaan”.

(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.1. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan diambil apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Sistem atau Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman (M. Yahya Harahap, 2007:273).

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal sistem atau teori pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijsstheorie*).

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu. artinya jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewisjstheorie*) (Andi Hamzah, 2005:247).

Menurut D. Simons, (Andi Hamzah, 2005:247) sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara tetap menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro (1967:75) untuk dianut di Indonesia, kerena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-undang. (Andi Hamzah, 2005:248).

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewisjstheorie*) (Andi Hamzah, 2005:249).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewisjstheorie*).

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan Undang-undang dan pada keyakinan hakim.

Teori ini dianut dalam hukum acara pidan Indonesia yang dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang mementukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

Apabila disimak makna yang terkandung dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif tersebut, maka dapat disimpulkan (Lamintang, 2010:421):

- a. Disebut wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1967:77) bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berpaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

3. Indikator Profesionalitas Hakim

Profesionalitas hakim dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain: pengetahuan hukum, wawasan hukum, dan keterampilan teknis hukum dan integritas. Pengetahuan tentang hukum yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, tidak terbatas pada pengetahuan tentang norma-norma hukum, akan tetapi juga terhadap teori atau asas-asas hukum. Hal yang terkait dengan wawasan hukum dapat diukur dari cara pandang seorang hakim dalam memahami hubungan antara fungsi dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan penegakan hukum. Selanjutnya yang berkaitan dengan teknis hukum dapat diukur

dari penguasaan memimpin persidangan yang meliputi teknis pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, keterampilan menyusun pertimbangan hukum, amar putusan dan menciptakan suasana yang “sejuk” dalam sidang (Ruslan Renggong, 2016: 183-186)

Hakikat integritas yakni kejujuran dan kewibawaan, berhubungan langsung dengan moralitas. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa (2001:82) menyatakan bahwa dalam membicarakan integritas moral tak dapat dipisahkan dari budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? karena, tidak mungkin seseorang tidak merasa melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana yang diajarkan oleh agama (Islam) bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji.

Dalam kaitan dengan profesionalitas hakim, Ismail Saleh (Baharuddin Lopa, 1998:20) mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan bahwa: menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal “mati” dalam perundangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam hal ini membuat hukum.

4. Perlindungan Hak Asasi Anak

Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sangat jelas dicantumkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip ini merupakan adopsi terhadap Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini berarti Indonesia sudah terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Perlindungan anak ini harus menjadi dasar bagi setiap negara terutama bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi perlindungan anak setiap menangani kasus yang terkait dengan anak. Ada empat prinsip perlindungan anak tersebut (Hadi Supeno dalam Ruslan Renggong, 2018:282) yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Masing-masing penjabaran prinsip ini dapat diuraikan sebagai berikut: prinsip non-diskriminasi; berarti pihak-pihak yang terkait dengan anak tidak boleh sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; berarti semua penyelenggara perlindungan anak harus mempertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi untuk kepentingan orang dewasa. Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; berarti setiap pihak harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Pemenuhan hak tumbuh dan berkembang menyangkut aspek-aspek fisik, dan berkembang menyangkut aspek-aspek psikis. Jadi implementasi hak ini berarti setiap orang tidak boleh melakukan eksplorasi, kekerasan, dan diskriminasi serta pengabaian apa pun yang dapat menghambat atau mengganggu tumbuh kembang anak. Kemudian prinsip penghargaan terhadap pendapat anak; berarti anak harus selalu diposisikan sebagai subjek yang memiliki otonomi kepribadian. (Hadi Supeno dalam Ruslan Renggong 2018:285)

5. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Berkenaan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama sendiri, maka pengadilan tinggi perlu menambahkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, yang tidak tampak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Penuntut umum dalam surat dakwaan pertama primair menguraikan, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang.
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.
- Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tersebut, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut. Atas dasar alasan hukum di atas pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbukti Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tersebut. Oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif subsidaritas, maka dengan terbukti dakwaan pertama primair di atas, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun demikian pengadilan tinggi akan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama,

dengan menambahkan diktum tidak terbuktiya dakwaan pertama primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, serta kwalifikasi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap terdakwa di samping memperhatikan kepentingan korban dan terdakwa, juga yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai upaya preventif agar perbuatan terdakwa tersebut sebagai antisipasi tidak terjadi perbuatan yang berdampak terabaikannya perlindungan hak asasi anak.

Bahwa terhadap diri terdakwa masih ditemukan pula hal-hal yang memberatkan yaitu:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada korban lebih dari satu kali.
- Terdakwa tidak tampak kesadaran penyesalan diri.
- Terdakwa semena-mena dan tidak ada rasa belas kasih kepada korban maupun keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut akan diperbaiki, sebagaimana yang akan disebut selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pengadilan tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 Desember 2011 No. 269/Pid.B/2011/PN.Blk, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa A bin M tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut.
 - Menyatakan terdakwa A bin M tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan Cabul” sebagaimana dakwaan pertama subsidair.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang diajalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) .

6. Analisis Putusan

a. Penerapan Hukum Pidana Materil

Majelis hakim PT telah menguraikan secara lengkap unsur-unsur delik yang didakwakan dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan majelis hakim PN. Di dalam putusan PN tidak tampak uraian lengkap unsur-unsur dakwaan kesatu primair yang semestinya juga harus diuraikan secara lengkap meskipun tidak terbukti dipersidangan. Majelis hakim PN hanya menguraikan unsur-unsur dakwaan kesatu subsidair, sehingga Majelis hakim PT dalam pertimbangannya menambahkan uraian unsur-unsur dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena majelis hakim PT sependapat dengan majelis hakim PN tentang tidak terbuktinya dakwaan kesatu primair dan terbuktinya dakwaan kesatu subsidair yakni Pasal 82 UU tentang Dengan terbuktinya dakwaan kesatu subsidair, maka dakwaan kedua primair dan subsidair tidak perlu diuraikan lagi, hal ini terkait dengan bentuk dakwaan dalam perkara ini yang disusun secara alternatif subsidairitas. Dakwaan alternatif menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:10) mensyaratkan bahwa apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Amar putusan hakim PT memiliki perbedaan dengan amar putusan hakim PN, yang mana dalam putusan hakim PN terdakwa dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun penjara sedangkan di PT terdakwa dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara. Perbedaan ini didukung oleh pertimbangan majelis hakim PT bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan terdakwa, perbuatan terdakwa telah melanggar atau mengabaikan hak asasi anak. Selain itu, majelis hakim PT berpendapat bahwa masih ditemukan hal-hal memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh hakim PN yakni terdakwa melakukan perbuatannya lebih satu kali, terdakwa tidak memiliki kesadaran penyesalan diri, terdakwa semena-mena dan tidak ada rasa belas kasih kepada korban maupun keluarganya.

b. Penerapan Hukum Pidana Formil (Prosedur Hukum Acara Pidana)

Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 08/PID/2012/PT.MKS, telah memuat formalitas suatu putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan pengadilan yang dimaksud telah mencantumkan kepala putusan yang tertulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Putusan juga memuat identitas lengkap terdakwa, juga memuat dakwaan yang disusun secara alternatif. Putusan juga telah memuat pokok-pokok tuntutan pidana, pertimbangan hukum, pasal perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, serta keadaan yang memberatkan terdakwa. Selain itu, putusan telah memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim dan pernyataan kesalahan terdakwa.

Putusan PT ini “tidak mengadili sendiri” karena pada dasarnya majelis hakim PT sependapat dengan majelis hakim PN tentang kesalahan terdakwa dan pasal pidana yang dilanggar. Lebih tepat apabila putusan PT ini disebut memperbaiki dan menambah pertimbangan majelis hakim PN. Dalam putusannya, majelis hakim PN tidak menguraikan secara lengkap Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair yang oleh majelis hakim PN tidak terbukti. Majelis hakim PN langsung menguraikan unsur-unsur Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang dinilai terbukti dilanggar oleh terdakwa. Menurut majelis hakim PT unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 seharusnya juga dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim PN. Unsur-unsur Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2003 itulah yang ditambahkan oleh majelis hakim PT dalam pertimbangannya dan juga memperkuat pertimbangan majelis hakim PN tentang unsur-unsur Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang mencocoki perbuatan terdakwa.

Putusan majelis hakim PT telah memuat secara proporsional argumen antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Walaupun putusan ini merupakan putusan PT, akan tetapi argumen jaksa yang terlihat dalam dakwaan dan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 dimuat juga termuat secara proporsional dalam putusan PT. Argumen penasihat hukum juga diberi tempat yang proporsional dalam putusan sebagaimana yang terlihat dalam memori banding yang intinya memohon kepada majelis hakim PT, agar

menerima permohonan banding tersebut dan membatalkan putusan majelis hakim PN dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.

c. Profesionalitas Hakim

Dalam suatu putusan hakim harus jelas terlihat keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta dan konklusinya. Argumentasi yang dibangun oleh hakim PT dalam perkara ini telah memperlihatkan keterkaitan antara ketiganya, di mana hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan bahwa dengan tidak terbuktiya dakwaan pertama primer (Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002), maka majelis hakim PT beralih kepada dakwaan pertama subsidair (Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002). Pertimbangan majelis hakim PT bahwa karena unsur kedua Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 (dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak) bersifat alternatif , maka perbuatan terdakwa berupa janji akan bertanggung jawab meyakinkan saksi korban tersebut, sehingga terdakwa leluasa melakukan persetubuhan dengan korban telah cukup membuktikan bahwa unsur membujuk anak telah terbukti sehingga unsur kedua dakwaan pertama subsidair telah terpenuhi. Oleh karena itu menurut majelis hakim PT, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan cabul.

D. Kesimpulan

- a. Putusan majelis hakim PT telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana (hukum pidana Formil), yang mensyaratkan terpenuhinya formalitas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan telah didukungan oleh minimal dua alat bukti, penilaian alat bukti telah berdasarkan UU dan doktrin, telah memuat argumen jaksa penuntut umum dan penasihat hukum secara seimbang serta hari dan tanggal musyawarah pengambilan keputusan sama dengan hari dan tanggal pembacaan putusan.
- b. Putusan majelis hakim PT telah dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan aturan hukum pidana materiil, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim PT berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul.Putusan majelis hakim PT telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis).

- c. Profesionalitas hakim dalam penyelesaian perkara ini, dapat diukur dari putusan yang telah dijatuhan. Majelis hakim PT telah menerapkan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil secara tepat, hal ini dapat dilihat pada putusan yang telah memenuhi prosedur hukum acara pidana, memperbaiki dan menambah hal yang kurang pada pertimbangan majelis hakim PN. Putusan hakim PT tersebut, telah berupaya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (faktor non-yuridis) dalam kaitan dengan penentuan penjatuhan pidana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlani, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung, Alumni.
....., 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bararuddin Lopa, 1998, Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (cetakan ke-2) Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan Renggong, 2018 *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (cetakan ke 3) Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 269/Pid.B/2011/PN.BLK.
- Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pid/2012/PT. Sulsel.